

Menagih Objektivitas Timsel Anggota KPU

SADRI CHANIAGO

Dosen Jurusan Ilmu Politik FISIP Universitas Andalas

PADA tahun 2018 ini, ada 16 KPU Provinsi di Indonesia yang habis periode jabatannya, termasuk KPU Provinsi Sumatera Barat. Sebagaimana perintah UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, KPU RI telah membentuk tim seleksi (Timsel) yang bertugas menyeleksi calon anggota KPU provinsi, dan kabupaten/kota. Timsel ini berjumlah 5 orang, yang berasal dari unsur akademisi, profesional, dan tokoh masyarakat yang memiliki integritas.

Dalam prosesnya, pada tanggal 18 Januari 2018, KPU RI melalui pengumuman No.61/PP06-SD/05/SJ/1/2018, telah menetapkan timsel anggota KPU provinsi periode 2018-2023, di mana untuk Timsel KPU Provinsi Sumbar terdiri dari Witrianto, SS, M.Hum, Prof. Dr.Yuliani, S.H, MH, Hary Efendi, S.S, MA, Erika Sari, M.Pd dan Prof. Dr. Dasman Lanin, M.Pd, Ph.D.

Sementara, 15 KPU kabupaten dan kota di Sumbar yang masa jabatannya juga berakhir, KPU RI melalui pengumuman No.133/PP06-SD/05/KPU/II/2018 juga telah menetapkan keanggotaan timsel calon anggota KPU periode 2018-2023. Timsel 1 (Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kota Payakumbuh, Kabupaten Tanahdatar, dan Kota Bukittinggi), dengan anggota timsel Charles Simabura, SH, MH, Eliana Siregar, M.Ag, Elyusra Ulfah, M.Psi, Dr. H. Ismail Novel, M.Ag, dan Malse Yulivestra, S.Sos, M.AP. Kedua, Timsel 2 (Kota Solok, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten

Padangpariaman, Kabupaten Kepulauan Mentawai), dengan anggota Beni Kharisma Arrasuli, S.HI, LL.M, Desi Asnaret, M.Ag, Didi Rahmadi, S.IP, MA, M. Fauzan Azim, S.HI, MH dan Dr. Wahyu Indah Mursalini, SE, MM. Ketiga, Timsel 3 (Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Pasaman Barat), dengan anggota Dr. Asrinaldi, M.Si, Gustina, S.Ag, M.Pd, Drs. Iipi Zukdi, M.Pd, Rozidateno Putri Hanida, S.IP, M.PA dan Drs. H. Thamrin Ahmad.

Terlepas dari adanya "nada-nada sumbang" di balik tabir terkait dengan hasil penetapan anggota timsel KPU ini, walau apapun, mereka adalah orang-orang terpilih. Dinilai memiliki reputasi, kredibilitas, integritas, dan rekam jejak yang sudah diakui, sebagaimana yang disyaratkan KPU RI, yang akan melaksanakan tugas dengan baik berdasarkan prinsip objektivitas. Timsel tugaskan untuk menyeleksi tertulis terhadap calon anggota KPU, dengan materi utama tentang pengetahuan dan kesetiaan terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhineka Tunggal Ika, pengetahuan mengenai pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian. Ke-

mudian timsel juga akan melakukan serangkaian tes psikologi, tes kesehatan, dan wawancara dengan materi penyelenggaraan pemilu, serta melakukan klarifikasi terhadap tanggapan dan masukan masyarakat.

Objektivitas adalah kata kunci yang harus dipegang teguh oleh setiap timsel dalam pelaksanaan tugasnya. Sebagaimana yang diperintahkan oleh UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dalam melaksanakan seluruh tahapan seleksi anggota KPU, tim seleksi dituntut untuk melakukannya secara objektif. Wujud dari sikap objektif ini harus terimplementasi dalam cara berpikir, berucap, dan dalam mengambil keputusan. Sikap objektif ini juga harus tergambar dalam keputusan menetapkan calon anggota KPU terpilih, yaitu berdasarkan pertimbangan kapasitas dan kualitas calon, sebagaimana yang ditunjukkan oleh hasil berbagai tes yang dilakukan. Timsel harus berani bersikap: *"Tibo di mato indak dipiciangkan, Tibo di dado indak dibusuangkan, Tibo di paruik indak dikampihan. Mesti di tengah tengah talatak tulang punggung"*.

Publik tentunya sangat berharap, agar objektivitas timsel tidak tersandera oleh konflik kepentingan berbau primordial, seperti "irisan politik" berlatar warna bendera dan keorganisasian, daerah asal, jaringan perkoncoan,

dan lain-lain. Para timsel harus mampu "berjihad" menghadapi tekanan "politik", rayuan dan transaksi politik, baik dari kalangan sendiri maupun dari pihak eksternal. Kemungkinan munculnya tekanan dan rayuan politik ini lazim adanya, karena jabatan anggota KPU ini masih sangat diminati oleh berbagai kalangan. Selain karena motivasi untuk pengabdian, juga karena faktor prestise, dan secara finansial juga sangat menjanjikan. Oleh karena itu, para timsel harus istiqamah, memegang teguh objektivitas dan integritas agar lolos dari ujian yang berat ini.

Mempertimbangkan vitalnya fungsi KPU sebagai lembaga yang bertugas menyelenggarakan pemilu (bersama dengan Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu), timsel harus menempatkan dan memilih para anggota (komisisioner) yang berintegritas, berkepribadian kuat, jujur, dan adil, serta memiliki kapasitas pengetahuan dan keahlian berkaitan penyelenggaraan pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian.

Tulisan ini tidaklah bermaksud untuk menunjuk jari para anggota timsel yang merupakan orang-orang pilihan yang kiprah dan *track record*-nya sudah teruji, namun hanyalah untuk saling mengingatkan dalam kebenaran. Akhirnya, ucapan selamat ditujukan kepada para timsel terpilih, semoga dapat melaksanakan amanah ini dengan baik, dan tetap menjadikan objektivitas sebagai panglima. Semoga! (*)